



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 3716/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. d/aFlat 2702Fei Fung House Choi Wan Estate Hongkong, No Pasport AJ 641536, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni BAMBANG SUHERWONO, S.H. Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Ngebruk 5.b Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3716/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tgl 9 Nopember 1996 , Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kec. Dampit, kab.Malang dengan kutipan Akta Nikah 926/3 6/X I/1996 ttg 9 Nopember 1996 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.17/PW.01/129/2007 tertanggal 8 Nopember 2007
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Dsn Sumbergesing Ds Bumirejo Rt 1 Rw 10 Kec. Dampit Kab. Malang, dan kemudian sekitar tahun 2004 pindah ke rumah sendiri yang baru dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di Dsn Sumbergesing Ds Bumirejo Rt 1 Rw 10 Kec. Dampit Kab. Malang,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada iimunya dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : Anes Febiola umur 10 tahun hingga sekarang diasuh oleh orang tua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing pernah tinggal di Hongkong dan diizinkan untuk masuk ke Indonesia pada th 2001 hingga tahun 2007, Penggugat berangkat ke Hongkong untuk menjadi TKI dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup keluarga.

5. Bahwa kemudian sekitar tahun tahun 2004 saat kepulangan Penggugat dari Hongkong, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering bertengkar yang disebabkan , oleh karena karena Tergugat suka main perempuan dan uang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat yang sedianya untuk membayar tukang dihabiskan sehingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong.
 6. Bahwa selama Penggugat berada di di Hongkong untuk menjadi TKI, setiap bulan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk biaya hidup keluarga, agar anak tetap terawat dengan baik, serta dapat tercukupi kebutuhannya dan untuk biaya membangun rumah.
 7. Bahwa setelah Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Oktober tahun 2007 kelakuan Tergugat masih tidak pernah berubah yaitu tidak mau bekerja dan suka main perempuan dan berbuat kasar kepada Penggugat.
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat gugat adalah pada tanggal 19 Oktober 2007 yang lalu, Penggugat di aniaya oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat melaporkannya ke Polisi;
 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
 10. Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
 3. Alan menjatuhkan puUisan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti putusan: mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Nomor : 926/36/XI/1996 Tanggal 09/11/1996 (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai anak kemudian Penggugat kerja di Luar Negeri, datang 2 kali, Yang pertama sudah cekcok dan yang ke 2 mau menta cerai. Tergugat pernah memukul Penggugat dia juga selingkuh dengan perempuan lain. ;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai anak kemudian Penggugat kerja ke Hongkong pulang 2 kali, yang pertama masih rukun dan yang ke dua tidak lagi, saya pernah tahu Tergugat memukul Penggugat tapi saksi tidak tahu apa masalahnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	336.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)